



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
NOMOR 420 TAHUN 2021

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH.


KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Pengerian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana *terlampir*.

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penergian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penergian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 04.05.2021...

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAMBI



MUHAMAD

NIP. 1962110291987031001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	ALAMAT MADRASAH
1.	MIN 1 Merangin	111115020001	Jln. Bangko Tinggi Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Kode Pos 37313.
2.	MTsN 1 Tanjung Jabung Barat	121115060001	Jalan syarif Hidayatullah No.03 Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
3.	MAN 1 Tanjung Jabung Barat	131115060002	Jalan Syarif Hidayatullah No.44 RT 13 Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
4.	MIN 1 Tanjung Jabung Barat	111115060001	Jalan Jenderal Sudirman Kel Kuala Tungkal Provinsi Jambi.
5.	MTsN 3 Tanjung Jabung Barat	121115060002	Jl. KH.M. Yusuf Teluk Nilau, Kec Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
6.	MTsN 1 Kota Sungai Penuh	121115720001	Jln. M. Husni Thamrin Desa Sumur Anyir, Kec. Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
7.	MIN Kota Jambi	111115710001	Jl. Adityawarman Rt 18 Thehok, Kota Jambi Provinsi Jambi.
8.	MAN 2 Tebo	131115090029	Jln. Lintas Tebo- Bungo Km 1,5 Kab. Tebo, Provinsi Jambi.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI



MUHAMAD

NIP. 1962110291987031001